

BAB V PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia:
 - a. Alasan yang mendorong anak bekerja sebagai pekerja rumah tangga sehingga pekerja rumah tangga anak terus bertambah, yaitu:
 - (i) Keluarga yang memiliki kesulitan ekonomi tidak memiliki pilihan lain sehingga terpaksa mengirimkan anaknya bekerja agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup mereka, dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dianggap sebagai pilihan yang mudah karena tidak diperlukan persyaratan formil untuk melamar kerja seperti ijazah dan lain-lain.
 - (ii) Kebiasaan masyarakat yang beranggapan bahwa anak-anak harus turut memikul tanggung jawab keluarga dengan bekerja pada usia yang muda.
 - b. Kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga anak
 - (i) Kekerasan fisik, contohnya memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau dengan alat, membunuh.
 - (ii) Kekerasan psikologis, contohnya berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, melecehkan, dan tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.

- (iii) Kekerasan seksual, contohnya melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek kelamin atau seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tanpa kekerasan fisik.
 - (iv) Kekerasan Finansial, contohnya mengambil uang korban, menahan gaji, tidak memberikan gaji sesuai yang dijanjikan, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semua dengan maksud untuk dapat mengendalikan tindakan korban.
2. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak yaitu:
- a. Dalam hukum nasional yaitu: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang.
 - b. Dalam hukum internasional yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), Kovenan Internasional tentang Dampak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*), Konvensi tentang Hak-hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*), dan Konvensi untuk Penekanan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi lainnya (*Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*).

Mengingat peran PRTA yang begitu besar dan resiko kerja yang begitu berat bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA, akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan hukum yang khusus baik yang berada di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PRTA sehingga perlindungan PRT dan penegakkan hukum apabila hak-haknya dilanggar masih menghadapi kendala oleh karena pengaturannya yang masih tersebar dalam berbagai undang-undang.

3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga Anak

- a. Perlunya kontekstualisasi dan peningkatan sosialisasi hukum.
Perlu ada kontekstualisasi dan upaya peningkatan sosialisasi hukum. Kontekstualisasi berarti hukum itu perlu diperbaiki dan dilengkapi secara terus menerus sesuai dengan perkembangan realitas sosial yang ada. Sosialisasi hukum juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat, khususnya mereka yang barangkali akan menjadi calon korban eksploitasi (dalam hal ini khususnya pekerja rumah tangga anak) sehingga tercipta kesadaran hukum, dalam arti tahu apa yang menjadi haknya dan sadar akan bahaya yang mengintai mereka. Kontekstualisasi dan sosialisasi hukum merupakan *condition sine qua non* untuk efektifnya hukum dalam masyarakat, tanpa itu hukum tidak akan bermanfaat.

- b. Perlunya formalisasi (legislasi) pekerjaan sebagai PRT.
Berdasarkan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (i) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Bila dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman tentang teori efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum, undang-undang ini tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah disebabkan faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri. Undang-undang ini mengatur para majikan/pemberi kerja

“berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang harus pula memasukkan perlindungan bagi kesejahteraan, keamanan dan kesehatan mereka, baik mental maupun fisik” tanpa merinci lebih jelas hak-hak yang dimaksud.

- (ii) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Jika dikaitkan dengan teori Friedman, efektivitas pemberlakuan undang-undang ini belum memenuhi Faktor Budaya Hukum. Tindak dalam tindak pidana perdagangan orang ini, orang tua ataupun keluarga pekerja rumah tangga anak sendiri turut terlibat dalam tindak pidana eksploitasi ini oleh karena faktor kemiskinan yang mereka miliki sehingga aparat penegak hukum memiliki kendala dalam pengentasan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini.
- (iii) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Jika dikaitkan dengan teori Friedman, faktor substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sudah baik karena telah mengatur sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap pekerja anak (baik kekerasan fisik maupun seksual) dan pelaku tindak pidana eksploitasi anak (baik eksploitasi ekonomi maupun seksual).
- (iv) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak: Bila dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman tentang teori efektifitas dari implementasi dari suatu produk hukum, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak ini tidak berlaku efektif dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah disebabkan faktor substansi atau materi dari undang-undangnya sendiri undang-undang ini tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif karena tidak mengatur mengenai sanksi sama sekali terhadap masyarakat yang melanggar perlindungan terhadap hak-hak anak.

(v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Jika dikaitkan dengan teori Friedman, efektivitas pemberlakuan undang-undang ini belum memenuhi Faktor Budaya Hukum. Undang-Undang ini mengatur tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual yang dialami dialami oleh pekerja rumah tangga khususnya pekerja rumah tangga anak merupakan delik aduan. Oleh sebab itu sikap aktif dari pekerja rumah tangga anak yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya menjadi kunci undang-undang ini dapat berlaku efektif. Namun dalam kenyataannya, pekerja rumah tangga anak ada yang tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya oleh karena masih membutuhkan pekerjaannya sehingga tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya, anak merasa takut karena telah diancam oleh majikannya untuk tidak melaporkan ke pihak yang berwajib, dan seandainya pekerja rumah tangga anak pun berani melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada orangtua atau keluarganya, masalah antara pekerja rumah tangga anak dan majikan biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh undang-undang yang telah ada saat ini yang telah berusaha memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak, maka Pemerintah perlu membuat undang-undang baru yang khusus mengatur mengenai pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak, dan diatur secara tegas perihal hak-hak pekerja rumah tangga anak dan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak pekerja rumah tangga anak.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis ketengahkan yaitu:

- a. Seyogyanya pemerintah membuat suatu undang-undang yang khusus untuk melindungi pekerja rumah tangga dan diatur secara tegas apa syarat-syarat mempekerjakan anak di bawah umur, waktu kerja, upah minimum, batas jam kerja, dan waktu istirahat, dan hari libur, dan pengaturan sanksi yang tegas.
- b. Seyogyanya pemerintah bekerja sama bersama LSM yang bergerak di bidang perlindungan pekerja anak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya pekerja anak mengenai hak-hak mereka, cara melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran, dan upaya-upaya lain yang dapat ditempuh apabila PRTA mengalami kasus pelecehan ataupun eksploitasi.

